

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan atau praktik jual beli dropship di Fi\_Melstore yaitu penjualan memberikan bukti hasil kesepakatan dengan nota, maka pembeli tidak boleh melakukan penukaran atau pengembalian barang yang sudah diperjual belikan. Kecuali transaksi Jual beli yang sudah berlangganan atau kenal dengan pembelinya, maka pembelinya merasa tidak enak ketika barangnya tidak sesuai yang diinginkan oleh pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli. Menurut Sayyid Sabiq bahwa sebagaimana transaksi jual beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah dengan tulisan apabila kedua orang yang berakad itu berjauhan tempatnya atau orang yang berakad itu bisu.

2. Tinjauan hukum Islam atas pelaksanaan jual beli di akun instagram Fi\_Melstore perlu diketahui bahwa asal dalam *muamalah* adalah *mubah*, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan para ulama empat *madzhab* juga menyatakan status kebolehan hukumnya. Jadi transaksi jual beli di akun Instagram Fi\_melstore ini di perbolehkan.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan dari permasalahan tersebut terkait sistem jual beli online *dropship* antara lain sebagai berikut:

1. Dianjurkan calon pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi, agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.
2. Dianjurkan penjual agar dalam melakukan praktik Jual beli tidak menimbulkan kerugian Terus menerus melakukan inovasi dan produk baju berkembang Dan semoga pelaksanaan Jual beli semakin membaik

3. Memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet untuk meningkatkan penjualan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan.